

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus *trafficking* dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang dilakukan KPAI terdapat 125 kasus *trafficking* dan eksploitasi anak.<sup>1</sup>

Eksploitasi anak dapat terjadi di daerah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. berdasarkan data dari BARESKRIM Polri tahun 2011 s/d 2013 jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 205 kasus, Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak) sebanyak 213 kasus. Data BARESKRIM POLRI

---

<sup>1</sup> Data KPAI tahun 2012

mencatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus trafficking. Jumlah anak yang menjadi korban trafficking dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan.<sup>2</sup>

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan

---

<sup>2</sup> Data BARESKRIM POLRI 2011 s/d 2013

organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.<sup>3</sup>

Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial, kemudian dengan menggunakan modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya lagi.

Contoh kasus mengenai perdagangan anak dengan modus pernikahan di Indonesia adalah kasus seorang pengusaha sukses di Semarang Jawa Tengah yaitu Syekh Puji yang berumur 44 (empat puluh empat tahun) menikahi seorang anak berumur 12 (dua belas tahun) yaitu Ulfa. Alasan faktor ekonomi si anak lemah sehingga Syeh Puji membantu dengan cara menikahnya.

Tidak hanya di Semarang, di Bengkulu juga terjadi pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak SD dengan seorang pria berusia 51 tahun yang di duga ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian di Bali seorang anak SD menikah dengan seorang pria dua anak berusia 40 tahun.

Artinya masih banyak terjadi peristiwa perdagangan anak yang bahkan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan menggunakan modus pernikahan demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Modus pernikahan ini dilakukan dengan cara memaksa anak menikah

---

<sup>3</sup> Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia*, Jakarta, 2010: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 43-44

dengan seseorang atau bahkan seseorang yang jauh lebih tua dari si anak , semata-mata untuk mendapatkan sesuatu dari calon menantu dan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, namun dibalik adanya pemberian tersebut maka terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua anak terhadap anaknya dan adanya pelanggaran hak-hak anak.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.<sup>4</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan tunas dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka terjadinya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak/generasi muda bangsa dan negara pada masa depan.

---

<sup>4</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, hlm. 2

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Imam Al Ghazali :<sup>5</sup>

“Anak merupakan amanah bagi orang tua yang masih suci laksana permata baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka.”

Anak memiliki hak-hak atas perlindungan hukum, hal tersebut tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam peraturan perundang-undangan, antara lain<sup>6</sup> :

1. Dalam bidang Hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
2. Dalam bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135;
3. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan

---

<sup>5</sup> Syamsul Yusuf LN, *Mental Hygiene Kajian Psikologi Agama, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Pendidikan UPI Bandung*, Bandung, 2003.

<sup>6</sup> Wigiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2013, Refika Aditama, hlm.49-50

Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;

5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Perlindungan anak secara lebih Komperhensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk-bentuk peraturan pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah demi untuk membantu perekonomian mereka, ini artinya orang tua anak telah melanggar hak-hak anak yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern,

yang telah bergeser dari paradigma lama, “*Daad-Dader Strafrecht*” kepada paradigma baru “*Daad-Dader-Victim Strafrecht*”.

Rahayu dalam tulisannya tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang menyatakan<sup>7</sup> :

“Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.”

Setiap anak korban perdagangan anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum<sup>8</sup>. Anak yang diperdagangkan adalah korban, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar atau diancam dengan sanksi kriminal atas tindakan pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagai anak yang di perdagangkan.

Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang termasuk didalamnya perempuan dan anak, berhak untuk bebas dari suatu perbudakan dan kekerasan dan berhak atas perlindungan yang merupakan hak asasi manusia.

Menurut Rika Saraswati<sup>9</sup> :

“Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak-anak yang dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) disamping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous people*) dan perempuan (*women*).”

<sup>7</sup> Rahayu, *Perdagangan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id, terakhir diakses 3 Oktober 2016 jam 11.42 WIB, hlm. 1

<sup>8</sup> Tim Jaringan Indonesia ACT, *Op.Cit.*, hlm. 56

<sup>9</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 26



Perlindungan korban dilakukan meliputi perlindungan psikis dan fisik<sup>10</sup>. Norma perlindungan ini diukur dari tingkat ancaman selain terhadap pihak terlapor juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara maupun para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliput suatu peristiwa pidana yang memiliki resiko tinggi.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materill, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sekarelawan, masyarakat (*assistance*).

Upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai

<sup>10</sup> Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 7

<sup>11</sup> Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/ Nomor 1/1998, Aspheupiki dan Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 26

aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.<sup>12</sup>

Anak korban kejahatan selain dilindungi juga harus di berikan pelayanan. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia<sup>13</sup>. Oleh karena itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.

Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan<sup>14</sup>. Tentu saja ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.

Terjadinya suatu tindak pidana perdagangan anak dengan modus pernikahan tidak dapat menyalahkan pelaku saja, karena bisa jadi

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm 56-57

<sup>13</sup> J.E Sahetapy dkk, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco Bandung, Bandung, 1995, hlm. 135

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

korbanlah sebagai pelakunya atau korban memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.<sup>15</sup>

Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu *viktimisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.<sup>17</sup>

Manfaat viktimologi adalah<sup>18</sup> :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban;

---

<sup>15</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 75

<sup>16</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 10-11

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 38

<sup>18</sup> Ibid, hlm 40-41

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya;
4. Viktimologi juga memperhatikan masalah viktimisasi tidak langsung;
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal.

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan anak ini dipengaruhi beberapa faktor baik dari pelaku ataupun korban, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Kasus Perdagangan Anak dengan Modus Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 39

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa dampak dari eksploitasi seksual terhadap anak dalam kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan jika dilihat dari aspek Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia dilihat dari prespektif viktimologi?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus pernikahan yang terjadi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai dampak dari eksploitasi seksual terhadap anak dalam kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan dilihat dari aspek Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia dilihat dari prespektif viktimologi.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus pernikahan yang terjadi di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unpas, terutama mengenai perlindungan anak dan perdagangan orang. Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literature baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi :

a. Mahasiswa

Melalui skripsi diharapkan mahasiswa lainnya dapat mengetahui mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan modus pernikahan dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan bagaimana viktimologi memandangnya.

b. Masyarakat

Melalui skripsi ini masyarakat dapat mengetahui adanya unsur tindak pidana orang dalam pemaksaan anak menikah sehingga dapat dihindari adanya pemaksaan menikah terhadap anak, dan orang tua dapat mengetahui adanya dampak yang harus di tanggung oleh anak akibat pernikahan tersebut.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum dibedakan atas dua ciri-ciri dari Negara formal menurut AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri<sup>20</sup> :

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak ada kesewenang-wenangan
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang

Indonesia merupakan Negara modern yang salah satu corak cirinya adalah corak Negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea IV yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3).

Di dalam Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang harus mendapatkan keadilan dan sama di mata hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304-305

Pasal diatas menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun kewajibanya.

Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum, apabila Negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) diantaranya :

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan anak

Pasal 1 butir 2 :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”



Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak,

Pasal 1 butir 2 :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu<sup>21</sup> :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 39-43

Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih baik di kemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam buku Hukum Pidana Anak (Dr. Wagianti Soetedjo dan Melani) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Dasar Konvensi Anak

---

<sup>22</sup> Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Medan : Seminar Kondisi dan penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hlm. 2-4

sebetulnya telah di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 35 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 dinyatakan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undnag Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi<sup>23</sup> :

- a. non diskriminasi, artinya semua hak yang terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan (*survival and development*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

---

<sup>23</sup> Wigiati Sutedjo dan Melani, *Op. Cit.*, hlm. 130-131

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kerugian yang di derita oleh korban dari perdagangan orang dan sebagai dasar seseorang disebut sebagai korban.

Untuk mengatasi atau memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."

Salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban perdagangan orang diantaranya

adalah pemberian ganti kerugian, rehabilitasi, dan ruang khusus penyidikan dan penyelidikan.

Masalah perdagangan orang erat kaitanya dengan perlindungan dan korban, dibawah ini akan diuraikan mengenai hal itu.

Korban tidak hanya objek dari suatu kejahatan, akan tetapi korban juga subjek yang memerlukan perlindungan baik secara sosial maupun hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah :

“Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.”<sup>24</sup>

Van Boven memberikan pengertian korban adalah :

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.<sup>25</sup>

Pengertian di atas menegaskan seberapa pentingnya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban, karena korban mengalami atau mendapatkan berbagai kerugian dalam bentuk materi, fisik, maupun psikis.

Teori viktimologi kontemporer yang berhubungan dengan perdagangan anak dengan modus pernikahan adalah :

---

<sup>24</sup> Arif Gosita, Op.Cit, hlm. 64

<sup>25</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. xiii

- a. *Thereford Model* (Benjamin & Master) yaitu kondisi yang mendukung kejahatan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *Precitipating factors*, *Attracting factors*, dan *Predisposing (atau sosiodemographic) factors*.<sup>26</sup>

Kejahatan perdagangan anak dengan modus pernikahan terjadi karena kondisi yang mendukung yaitu adanya partisipasi dari korban, adanya faktor ketertarikan antara orang tua korban, korban dan atau calon suami korban dan faktor lingkungan hidupnya.

- b. *Routine Activities Theory* (Cohen & Felson, 1979) yaitu kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.<sup>27</sup>

Dalam terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus pernikahan dipengaruhi karena adanya korban yang sudah diincar oleh pelaku yaitu anak-anak perempuan dari kalangan tidak mampu, sehingga pelaku termotivasi untuk menikahi anak dengan iming-iming kekayaan dan karena tidak adanya perlindungan dari orang tua anak untuk menghindarkan anak dari suatu perkawinan dini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam upaya pengumpulan data serta bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah mengambil data atau bahan dari berbagai sumber yang ada hubungannya dan berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti untuk

---

<sup>26</sup> <http://www.zriefmaronie.blogspot.com>, terakhir diakses pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, pukul 20.05

<sup>27</sup> Ibid

memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode pendekatan tertentu sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>28</sup>

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan yuridis viktimologis terhadap kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, untuk kemudian dianalisis.

#### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57

Normatif/Analithycal Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.<sup>29</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*), dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

#### 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisaan bahan hukum primer, berupa buku-buku, makalah, dan artikel berita serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan perdagangan anak dan viktimologi.

#### 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>29</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 210



b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Peneliti melakukan penelitian langsung kepada objek yang menjadi permasalahan, kemudian peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan .

a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>31</sup>

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus perdagangan anak;
2. Bahan sekunder yaitu berupa tulisan para sarjana dibidang yang berkaitan dengan perdagangan anak;

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm 11

<sup>31</sup> Ibid 11

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan tentang data hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>32</sup> Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan meminta data yang berkaitan dengan kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan yang terjadi kepada instansi terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah alat tulis berupa bolpoin, pensil, buku catatan, flasdisk penelitian mempelajari bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dan juga didapatkan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan kamera dan alat perekam.

6. Analisis Data

Analisis yang diterapkan sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis-kualitatif. Secara yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum positif. Sedangkan secara kualitatif merupakan data dari hasil penelitian kepustakaan maupun

---

<sup>32</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rienka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

lapangan yang disusun dengan baik tanpa menggunakan rumus matematika atau data statistik.

#### 7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

##### a. Studi Pustaka

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
2. Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung,beralamatkan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;

##### b. Penelitian Lapangan

1. Pengadilan Negeri Ungaran, Jl. Gatot Subroto No.16, Ungaran, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah 50517;
2. P2TP2A (Penyuluhan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jawa Barat, Jl. R.E Martadinata No. 2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116;
3. Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21 Babakan Ciamis Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117;
4. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Jl. Ciumbuleuit No. 119, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40162.

##### c. Media Cetak dan Elektronik

1. Media cetak : koran, majalah, artikel

2. Elektronik : Internet, Televisi

#### 8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan berbagai kegiatan yang diawali dengan pencarian judul dan setelah judul disetujui, peneliti mencari bahan penulisan dengan jadwal kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	2016				2017	
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Persiapan Judul & Acc Judul	■					
2.	Persiapan Studi Kepustakaan	■	■				
3.	Bimbingan UP, Koreksi, Revisi dan Acc untuk diseminarkan		■				
4.	Seminar UP			■			
5.	Pelaksanaan Peneitian			■	■		
6.	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc				■	■	
7.	Sidang Komperhensif						■
8.	Perbaikan, Penjilidan dan						■

	Pengesahan							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi

## **G. Sistematika Penulisan dan Outline**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi mengenai Latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

### **BAB II            LANDASAN TEORI MENGENAI PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DAN VIKTIMOLOGI**

Bab ini terdiri dari definisi atau pengertian, pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak.

### **BAB III           KASUS PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS PERNIKAHAN YANG TERJADI DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA**

Bab ini terdiri atas kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia

### **BAB IV           ANALISIS TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS PERNIKAHAN**

Bab ini terdiri dari dampak eksploitasi seksual terhadap anak dilihat dari aspek Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perlindungan terhadap korban perdagangan anak dilihat dari perspektif viktimologi, dan solusi dalam menangani

masalah perdagangan anak dengan modus pernikahan yang terjadi di Indonesia.

## BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian pengerjaan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Arif Gosita, *“Masalah Korban Kejahatan”*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *“Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”*, Citra Aditya, Bandung, 2001
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *“Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam”*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *“Urgensi Perlindungan korban Kejahatan antara Norma dan Realita”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- J.E Sahetapy dkk, *“Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi”*, Eresco Bandung, Bandung, 1995
- Jimly Asshiddiqie, *“Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Moh. Hatta, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek”*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Muladi , *“Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997”*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/ Nomor 1/1998, Aspheupiki dan Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Rena Yulia, *“Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rika Saraswati, *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Siswanto Sunarsono, *“Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2014.
- Syamsul Yusuf , *“Mental Hygiene Kajian Psikologi Agama, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Pendidikan UPI Bandung”*, Bandung, 2003.



Theo Van Boven, "*Mereka yang Menjadi Korban*", Elsam, Jakarta, 2002

Wagiati Soetedjo dan Melani, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama, 2013, Bandung

## B. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

## C. SUMBER LAIN

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang>  
<http://www.zriefmaronie.blogspot.com>

Rahayu, *Perdagangan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id

Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang di Perdagangan di Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.